



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.SEL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dasan Busur Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**"

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Gubuk Jerning Desa Songak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.SEL telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Nopember 2012 di Dasan Busur Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda, dan Termohon berstatus Janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Tergugat Bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dasan Busur Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Laki-laki umur 18 tahun
 - b. [REDACTED], Perempuan umur 16 tahun
 - c. [REDACTED], Laki-laki umur 14 tahun
 - d. [REDACTED], Laki-laki umur 8 tahun;
6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sah menurut hukum;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon membeli barang-barang yang dikehendaki;
 - b. Pemohon sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap Termohon;
 8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 29 September 2013 disebabkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;
 9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Pemohon.
 10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi kemudian Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong tertanggal 20 Februari 2014 dan 06 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi kemudian Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong tertanggal 20 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 06 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Awal 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari AHMAD RIPA'I.S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUJITAHID,SH.,MH. dan ZAINUL ARIFIN,S.Ag.sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JA'RONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir pihak

Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

AHMAD RIPA' I.S.Ag.MH.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUJITAHID, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

JA'RONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.410.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)